



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 169 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN KERAMAT KUBAH KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
5. Keputusan Lurah Keramat Kubah Nomor : 270/04/KK/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT

PANITIA.....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KERAMAT KUBAH KECAMATAN SEI TUALANG RASO KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 169 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
KERAMAT KUBAH KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KERAMAT KUBAH KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	TETY HERWATI SINAGA, S.Kep NIP. 19810202 200701 2 025	PEREMPUAN	KERAMAT KUBAH	SEKRETARIS PPS
2.	MELDA OCTARIA DAMANIK,SH NIP. 19850425 201001 2 031	PEREMPUAN	KERAMAT KUBAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	TAUFIK HIDAYAH, ST NIP. 19850310 201001 1 006	LAKI-LAKI	KERAMAT KUBAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 169 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN MUARA SENTOSA KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....

- Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
 5. Keputusan Lurah Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Nomor : 270/011/SK/MS/STR/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG.....

TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MUARA SENTOSA KECAMATAN SEI TUALANG RASO KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 169 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
MUARA SENTOSA KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MUARA SENTOSA KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	ABDUL HADI LUBIS NIP. 19671116 199003 1 005	LAKI-LAKI	MUARA SENTOSA	SEKRETARIS PPS
2.	IRAWATI, SE NIP. 19790629 200701 2 002	PEREMPUAN	MUARA SENTOSA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	BUDI TANOTO, S.H NIP. 19830817 201001 1 029	LAKI-LAKI	MUARA SENTOSA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 169 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
5. Keputusan Lurah Pasar Baru Nomor : 270/03/PB /2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT

PANITIA.....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN SEI TUALANG RASO KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 169 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PASAR BARU KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024


**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	DAHLIA S,Pd.M.A.P NIP. 19781107 200604 2 012	PEREMPUAN	PASAR BARU	SEKRETARIS PPS
2.	ABDUL HALIM NASUTION NIP. 19760701 200701 1 005	LAKI-LAKI	PASAR BARU	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	IMRAN NIP. 19770506 200701 1 008	LAKI-LAKI	PASAR BARU	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 169 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN SUMBER SARI KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
5. Keputusan Lurah Sumber Sari Nomor : 270/13/SS/KSTR/2023 tanggal 10 Februari 2023 Tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT

PANITIA....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SUMBER SARI KECAMATAN SEI TUALANG RASO KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 169 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
SUMBER SARI KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SUMBER SARI KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	HERLINA, SE, M.A.P NIP. 19731015 199402 2 001	PEREMPUAN	SUMBER SARI	SEKRETARIS PPS
2.	ZUHAIROH NIP. 19740603 200702 2 004	PEREMPUAN	SUMBER SARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	SYAFRIZAL, SE 19840918 201001 1 006	LAKI-LAKI	SUMBER SARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 169 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SEI RAJA KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....

- Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
 5. Keputusan Lurah Sei Raja Nomor : 270/06/II/STM /2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Tahun 2024;
 6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SEI RAJA KECAMATAN SEI TUALANG RASO KOTA

TANJUNG.....

TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 169 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
SEI RAJA KECAMATAN SEI TUALANG RASO KOTA
TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SEI RAJA KECAMATAN SEI TUALANG RASO
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	NORMAH, S.Pd NIP. 19680410 200112 2 001	PEREMPUAN	SEI RAJA	SEKRETARIS PPS
2.	HUMALA SAKTI PURBA, S.Pd NIP. 19860325 201001 1 014	LAKI-LAKI	SEI RAJA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	SARIANI NIP. 19780410 20071 2 2001	PEREMPUAN	SEI RAJA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar